

PERSIDANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MODERNISASI PERADILAN DI ERA NEW NORMAL

ELECTRONIC LITIGATION AS A MEAN OF EFFORT TO MODERNIZED LITIGATION IN THE NEW NORMAL ERA

Dewi Asimah^{1, a, *}

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia

^a dewi.asimah@yahoo.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima
22/02/2021
Direvisi 18/03/2021
Disetujui
22/03/2021

Kata Kunci

Sidang Elektronik, E-Court, Pandemi Covid-19;

Keywords

Electronic Litigation, E-Court, Covid-19 Pandemic;

ABSTRAK

Persidangan elektronik (e-court) telah diatur oleh Mahkamah Agung jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan diterbitkannya Perma No. 3 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Persidangan Elektronik (e-court) bertujuan untuk terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Di Era New Normal persidangan konvensional harus beralih kepada persidangan online (e-court) untuk mencegah penyebaran Covid-19 berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020. Persidangan online merupakan solusi di era new normal, namun bukan tanpa kendala. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan diantaranya persidangan elektronik belum diatur di dalam hukum Acara atau dalam Undang-undang tersendiri seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 28 karena baru diatur sebatas Peraturan Mahkamah Agung. Terbatasnya sarana serta prasarana, kurangnya SDM dan persidangan elektronik yang dirasa tertutup karena hanya dihadiri para pihak secara online juga menjadi kendala dalam persidangan elektronik.

Electronic Court (E-court) was arranged by the Supreme Court prior to the Covid-19 pandemic with the issuance of Supreme Court Regulation (hereby referred as "Perma") No. 3 of 2018 and restrictions with Perma No. 1 of 2019. The application of Electronic Court (E-court) greatly helps the realization of the Vision of the Supreme Court to become a Supreme Indonesian Judiciary Body, which in point 10 is the realization of the Vision of the Supreme Court in the Blueprint is to create a Modern Judiciary Body based on integrated information technology. In the New Normal Era, conventional trials must switch to online trials to prevent Covid-19 based on SEMA No. 1 of 2020. In addition to the many benefits obtained from the implementation of electronic court (e-court), especially during The New Normal Era, there are several obstacle of conducting electronic hearings, such as Electronic proceedings have not yet been regulated in the procedural law because they have only been regulated in a Supreme Court Regulation. Limited facilities and infrastructure, lack of human resources and the trial that was felt to be closed because it was only attended by online parties were also obstacles in electronic litigation.



<https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kehadiran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru (*New Normal*)¹. Kondisi yang tidak pasti telah hadir dan membawa masyarakat di seluruh dunia tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak dan melanjutkan hidup. Dibalik kondisi yang tidak pasti ini, ada tantangan yang harus dihadapi, dari seluruh aspek kehidupan termasuk dunia peradilan.

Proses peradilan dan layanan akses keadilan harus dapat dijamin berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia². Penanganan terhadap perkara di pengadilan tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi.

Persidangan di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi keselamatan warga peradilan tetapi juga para pencari keadilan. Demi menerapkan *new normal*, maka institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus *Covid-19* semakin tinggi. Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik.

Hal ini mendorong institusi pengadilan-pengadilan dibawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) telah menjadi solusi bagi institusi

¹ Definisi *New Normal* menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasidengan COVID 19.

² Sambutan Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. H.M. Syarifuddin SH., MH pada laporantahunan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2021.

pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.

Persidangan elektronik (*e-court*) mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu³. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan *Online*⁴.

Penerapan persidangan elektronik selama era *new normal* menjadi solusi dalam penekanan penyebaran *Covid-19*, namun di sisi lain ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti pengaturan persidangan elektronik baru diatur sebatas Perma dan belum diatur dalam Undang-undang seperti yang diamanatkan Pasal 28 dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, kurangnya sarana dan prasarana, persidangan dianggap relatif tertutup dan sulitnya pembuktian. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus dijadikan pendorong untuk melakukan perubahan dunia peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pembahasan utamatulisan ini adalah:

1. Mahkamah Agung dalam Upaya Modernisasi Peradilan Menuju Peradilan yang Agung;
2. Persidangan Elektronik pada Era *New Normal*;
3. Kendala-kendala Persidangan Elektronik.

II. PEMBAHASAN

A. Mahkamah Agung dalam Upaya Modernisasi Peradilan Menuju Badan Peradilan yang Agung

Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang peradilan. Indonesia saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi yang berimplikasi pada

³ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010, hal 13-14.

⁴ *Ibid.*, hal 35.

perubahan budaya dan perilaku masyarakat. Mahkamah Agung menjadikan momentum perubahan tersebut sebagai upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka percepatan menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035⁵.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan bahwa target terwujudnya Visi Mahkamah Agung dalam “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” akan terlaksana pada tahun 2035. Namun dengan upaya dan kerja keras yang terus dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang menunjang peningkatan kinerja, maka diharapkan jangka waktu pencapaian visi tersebut bisa dipersingkat, sehingga tidak perlu menunggu sampai dengan tahun 2035. Upaya mencapai visi dimaksud, saat ini sudah mulai terlihat seiring dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara masif oleh Mahkamah Agung di segala bidang.

Di bidang pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak satu dasawarsa terakhir. Dimulai dengan pembuatan direktori putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hingga saat ini telah jutaan putusan dapat diakses oleh masyarakat, pencari keadilan, mahasiswa, akademisi dan para praktisi hukum. Terakhir pada tanggal 22 Februari 2021, Ketua Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi E-RIS (*Electronic Research Information System*-Sistem Informasi Riset Elektronik) yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan hukum dan konsistensi Putusan Hakim⁶.

Selanjutnya untuk memudahkan akses para pihak terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan, maka dibangun aplikasi CTS (*case tracking system*) yang kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi

⁵ Mahkamah Agung, *Buku Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hal 4.

⁶ Fitur Utama yang ada pada aplikasi E-RIS (*Electronic Research Information System*):

- Fitur Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-undangan.
- Fitur Anotasi Putusan;
- Fitur Pendapat ahli yang dimuat dalam putusan dan media;
- Fitur ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Fitur Hasil Penelitian.

Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga saat ini para pihak dapat memantau proses perkaranya secara daring. Pemanfaatan teknologi dalam proses penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Berbagai terobosan inovatif guna mewujudkan pelayanan prima peradilan (*excellent court services*) terus dilakukan, diantaranya berupa Program Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan disetiap satuan kerja di lingkungan peradilan. Disamping itu juga dilakukan pengembangan proses peradilan dengan menerapkan sistem yang berbasis teknologi informasi yang terbukti berhasil meminimalisir terjadinya penumpukan perkara dan perolehan *zero* minutasi atau tidak ada tunggakan.

Hidup di era globalisasi yang ditandai dengan adanya percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi. Pada sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka tidak suka, harus merespon perkembangan teknologi informatika. Dengan adanya perubahan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan teknologi, menjadikan *mindset* dan *cultural set* dari seluruh aparaturnya harus berubah.

Di sisi lain kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini juga tidak dapat dihindari lagi. Transformasi *conventional government* menjadi *electronic government (e-government)* merupakan salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. Para pemangku jabatan dan kebijakan dewasa ini dituntut memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan informasi sehingga dapat membuat keputusan secara tepat⁷.

Mahkamah Agung merespon kemajuan teknologi tersebut dengan membuat peraturan dan membangun sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui penerapan peradilan elektronik (*e-court*). Hal ini merupakan bentuk evolusi Mahkamah Agung dalam menggunakan sarana TI guna

⁷ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Undip Press, 2019, hal 3.

memordenisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut.

Peradilan Elektronik sebagaimana aplikasi *e-Court* selalu mendasarkan pada hukum acara yang berlaku. Peradilan Elektronik hanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang juga senapas dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahapan pendaftaran gugatan, persidangan hingga administrasi perkara pasca-persidangan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, yang notabene sama dengan persidangan secara konvensional. Perihal konsep “sidang terbuka untuk umum”, maka harus dilihat maksud dari ketentuan yang mengharuskan persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum tersebut, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas pengadilan dan sebagai bentuk kontrol masyarakat kepada Pengadilan. Dalam Peradilan Elektronik, ketentuan “sidang terbuka untuk umum” tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, karena masyarakat dapat mengetahui jalannya persidangan. Bahkan, jika peradilan secara konvensional hanya terbuka dan dihadiri oleh masyarakat yang datang pada saat tertentu saja, dengan peradilan elektronik maka semua orang di seluruh dunia dapat mengikutinya, bukan sebatas di persidangan saja dan data persidangan tersebut tersimpan aman untuk dilihat ulang sampai kapanpun⁸.

Kehadiran peradilan elektronik (*e-court*) diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparat peradilan⁹.

E-Court dimaksudkan untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan dengan cara mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan sehingga meminimalisir

⁸ Sudarsono Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara-Konvensional dan Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019 Cetakan Pertama, hal 42.

⁹ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2019, hal 20.

kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum¹⁰. Diterapkan *e-court* ini akan :

- Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat¹¹. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- Mampu menjembatani kendala geografis yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-jinawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

B. Persidangan Elektronik di Era *New Normal*

Pengaturan persidangan secara elektronik (*e-court*) telah diatur jauh sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018, yang menjadi dasar pembuatan aplikasi *e-Court*. Aplikasi *e-Court* pada saat itu hanya terdiri dari tiga fitur utama: *e-Filling*, *e-Payment* dan *e-Summons*, yaitu pendaftaran perkara secara online, mendapatkan Surat Kuasa Umum untuk membayar secara elektronik (e-SKUM), pembayaran *online*, melakukan konfirmasi pembayaran secara *online* dan mendapatkan panggilan secara *online* juga.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019, maka pelaksanaan *e-Court* menjadi semakin sempurna dengan adanya persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), *e-Court* berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 meliputi *e-Filling*, *e-Summon*, *e-Payment* dan *e-Litigation*.

Tujuan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk

¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Commission Europeenne pur l'efficacite de la Justice* (CEPEJ), bahwa teknologi informasi memberikan dukungan langsung bagi para hakim dan jajarannya baik dukungan dalam manajemen secara kelembagaan, maupun dukungan untuk berinteraksi antara lembaga peradilan dengan para pencari keadilan. Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, Leiden University Press, 2018, hal 402-403.

¹¹ Sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan modern¹⁴². Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana dan berbiaya ringan¹³.

Tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. SEMA No. 1 Tahun 2020 mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi *Covid-19*¹⁴.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya pada Laporan Tahunan 2020 menyampaikan tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Dalam sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja, tanpa

¹² Hal ini sejalan dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yaitu “terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.


¹³ Dian Cahyaningrum, *Persidangan secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol XII No. 14/II/Pusit/Juli/2020, hal. 22.

¹⁴ Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, SH., MH. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* dalam rangka menyikapi wabah *Covid-19*.

harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke Pengadilan.

Dalam bidang teknis Yudisial sepanjang tahun 2020, kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*), jumlah perkara perdata, perkara agama dan perkara TUN yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 perkara atau meningkat 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 8560 perkara telah disidangkan secara *e-Litigation*.

Tabel: Penanganan Perkara e-Litigasi di Pengadilan



Berdasarkan data di atas, maka terlihat capaian positif sebagai akibat penerapan TI dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dan MA. Pemanfaatan teknologi bagi badan peradilan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan seperti keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan dan terutama mencegah penyebaran *Covid-19* dengan menerapkan *new normal*.

C. Kendala Persidangan Elektronik (*e-court*)

Persidangan elektronik (*e-court*) pada era *new normal* yang merupakan solusi dari pencegahan penyebaran *Covid-19*, bukan tanpa kendala. Kendala terbesar dalam pelaksanaan persidangan elektronik adalah belum diaturnya persidangan elektronik dalam hukum Acara dalam hal ini belum diatur dalam Undang-undang seperti yang diamanatkan pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman karena persidangan elektronik baru diatur sebatas SEMA No. 1 Tahun 2020 dan PERMA No. 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum di kemudian hari karena persidangan elektronik belum diatur dalam hukum Acara baik hukum Acara perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara, sehingga belum memiliki landasan hukum yang kuat.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mendefinisikan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum substantif dalam praktek¹⁵. Sudikno Mertokusumo menyebutkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut¹⁶. Hukum Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum Materiil¹⁷.

Bentuk pengaturan hukum acara harus dalam Undang-undang (*in de wet*). Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

*“Susunan, kekuasaan dan **hukum acara** Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam **Undang-undang**”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan Hukum Acara tidak boleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara jika ada

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacara, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, CitraAditya Bakti, 1989, hal 27-28.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hal 1-2.

¹⁷ *Ibid*, hal. 5.

attributie/delegatie van wetgevings dari Undang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum¹⁸. Persidangan secara elektronik sebaiknya perlu diatur dengan suatu Undang- Undang tersendiri yang mengatur persidangan secara elektronik atau dengan melakukan pembaharuan Hukum Acara demi terwujudnya harmonisasi hukum.

Persidangan elektronik juga terkendala dengan masalah pembuktian karena pembuktian dan alat-alat bukti memiliki arti yang sangat penting dalam persidangan¹⁹. Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang materil²⁰ yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan elektronik seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa²¹.

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, mengetahui fakta-fakta hukum yang ada pada persidangan.

¹⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Juga dalam Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Perbit Kanisius, 2007, hal 55-56.

¹⁹ Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik". Salahsatu pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka HUT IKAHI Ke-67, hal. 4.

²⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²¹ Dian Cahyaningrum, *Op. Cit* hal 4.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, Pasal 20 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usahamilter dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya persidangan elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara²².

Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, seringkali Tergugat *in casu* Pejabat Tata Usaha Negara menolak menggunakan persidangan *e-court* dengan memberikan alasan diantaranya jaringan internet di daerah tersebut tidak stabil dan jika menggunakan *e-court* tidak ada penggunaan uang perjalanan dinas serta ketidakmampuan dalam menggunakan aplikasi *e-court*.²³

Kendala dari faktor eksternal lainnya yakni dari masyarakat yang secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Pengguna *smartphone* dan aplikasi media sosial memang masih massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan²⁴.

Kendala Teknis berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksananya persidangan elektronik, kurangnya sumber daya atau personil peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, sehingga proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik.

²² Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019:

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak;

²³ Pengalaman Penulis ketika dinas di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung).

²⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hlm. 43.

III. PENUTUP

Persidangan secara Elektronik (*e-court*) pada Era *New Normal* menjadi solusi untuk mencegah penyebaran *Covid-19* karena para pihak yang terlibat dalam persidangan antara lain para pihak yang berperkara dan aparaturnya tidak bertemu secara langsung. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 dan SEMA No. 1 Tahun 2020, hakim dan aparaturnya dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH (*work from home*) termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik (*e-court*).

Di balik pandemi *Covid-19* menunjukkan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya telah siap dengan Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi terpadu menuju Visi-nya yaitu Peradilan yang Agung. Dengan membangun program-program Inovasi seperti :

- a. Direktori Putusan;
- b. SIPP (Sistem Informasil Penelusuran Perkara);
- c. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- d. E-Court (*Electronic Court*);
- e. E-RIS (*Electronic Reserch Information System*).

Pelaksanaan Persidangan Elektronik memiliki banyak manfaat, namun bukannya kendala. Beberapa kendala yang ada, antara lain:

1. Persidangan secara elektronik belum diatur dalam Undang-undang termasuk mengenai pembuktian dan alat-alat bukti;
2. Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM (sumber daya manusia);
3. Kurang siapnya masyarakat menggunakan teknologi (*e-litigation*);

Persidangan secara elektronik sebaiknya perlu diatur di dalam Undang-undang tersendiri (*in de wet*) seperti yang diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman atau dengan melakukan pembaharuan Hukum Acara agar landasan hukum persidangan elektronik cukup kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk sumber daya aparaturnya dalam hal ini juga harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keberlanjutan Modernisasi Peradilan-E-Court-Laporan Tahunan 2019*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- _____. *Dasar-dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (E-Court)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- _____. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2019.
- _____. dan Rabbenstain Izroi. *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara-Konvensional dan Elektronik*, Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, Jakarta, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Supandi. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Undip Press, Semarang, 2019.
- Reiling, D. *Teknologi Untuk Keadilan: Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, PT Alumni, Bandung, 2018.
- Lotulung, P.E, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara elektronik". ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>, diakses tanggal 3 Maret 2021.
- Dorania, Lumbanraja Anggita. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". CREPIDO: Jurnal, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>, diakses tanggal 3 Maret 2021.
- Cahyaningrum, Dian. "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19", Info Singkat, Volume XII, No. 14/II/Puslit/Juli/2020. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191 diakses tanggal 3 Maret 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.